

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1978

TAHUN : 1978



NOMOR : 23

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 35/PD/1977

TENTANG

**RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA / LEGES ATAS PENGGANTIAN
SURAT IZIN TEMPAT USAHA (ITU) DAN SURAT
KETERANGAN BEBAS IZIN TEMPAT USAHA (SBITU)**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :**
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang Gangguan Bandung (Stb.1926 No. 226), maka setiap permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha (ITU) dan Surat Keterangan Bebas Tempat Izin (SBITU) diperlukan data yang menyangkut keadaan pemohon;
 - b. Bahwa retribusi Biaya Tata Usaha /leges atau Penggantian Surat Izin Tempat Usaha (ITU) dan Surat Keterangan Bebas Izin Tempat Usaha (SBITU) tersebut perlu segera ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957 (Lembaran Negara no. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 4. Ordonansi Gangguan, Stb. 1926 No. 226.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA/LEGES ATAS PENGGANTIAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA (ITU) DAN SURAT KETERANGAN BEBAS IZIN TEMPAT USAHA (SBITU).

Pasal 1

- (1) Besarnya Retribusi Biaya Tata Usaha/Leges atas penggantian Surat Izin Tempat Usaha (ITU) dikenakan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- (2) Besarnya Retribusi Biaya Tata Usaha /Leges atas penggantian Surat Keterangan Bebas Izin Tempat Usaha (SBITU) dikenakan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pasal 2

Menunjuk Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan ketentuan termaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah penerimaan Retribusi tersebut diatas seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada hari dan tanggal penerimaan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA (LEGES) ATAS PENGGANTIAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA (ITU) DAN SURAT KETERANGAN BEBAS IZIN TAMPAT USAHA (SBITU)".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Di tetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 7 Desember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung,
Ketua,

Ttd

(Drs. ABDUL ROCHYM)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

(H. UTJU DJUNAEDI)

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 26 Juli 1978 No. 770/Pc.440-Huk/SK/78.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Barat

Ttd

(A KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Agustus 1978 No. 23 Th. 1978 Seri B.

Pmyt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

Drs. MAHBUB MESRIE
NIP. 480026533